



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR: 003/OT.03/K.BA-04/04/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/MII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022.
- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEDUA** : Tim Pengarah Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 4. Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 5. Melaksanakan program kerja Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembangunan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 26 April 2022



IWAYAN HARTAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR : 003/OT.03/K.BA-04/04/2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI
 BIROKRASI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	I WAYAN HARTAWAN	KETUA	PENGARAH
2	I WAYAN GEDE SUTIRTA	ANGGOTA	PENGARAH
3	NI MADE SUNIARI SIARTIKAWATI	ANGGOTA	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	I WAYAN BUDI MAHENDRA	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	I PUTU EDI SUMANTRA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETUA
3.	PUTU SINTA DARMAANTI	STAF PENGELOLA KEUANGAN	WAKIL KETUA
4.	I KADEK OKI PRAYANDA PUTRA	STAF	ANGGOTA
5.	IDA BAGUS GEDE SURYA MAHAYOGA MANUABA	STAF	ANGGOTA
6.	I WAYAN WIJAYA	STAF	ANGGOTA
7.	PANDE PUTU EKAYANA DHARMA PUTRA	STAF	ANGGOTA
8.	NI KOMANG SRI YUNDARI	STAF	ANGGOTA
9.	LUH WIDI ASWINTA DEWI	STAF	ANGGOTA
10.	DEWA AYU DEBBY YULIASANDI	STAF	ANGGOTA
11	IDA BAGUS GEDE PUTRA LEGAWA	STAF	ANGGOTA